



PUTUSAN

No. 522 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. ALIMUDDIN bin H. MADING DAENG LALLO;**

Tempat Lahir : Maros (Sulsel);

Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 25 Januari 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan P. Diguna RT. 17 No. 50 Toko Emas
Asdar Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung
Redeb, Kabupaten Berau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, Penahanan Rutan sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012;
2. Kepala Kejaksaan Negeri, Penahanan Rutan sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012;
3. Jaksa/Penuntut Umum, Penahanan Rumah, sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Penahanan Rumah, sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012;
5. Ketua Pengadilan Negeri, Penahanan Rumah, sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa :

Bahwa Terdakwa H. ALIMUDDIN bin H. MADING DAENG LALLO pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekira jam 14.00 WITA, atau setidaknya

Hal. 1 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Toko Emas Asdar Jl. P. Diguna RT. 17 No. 150 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sebuah kalung emas dengan berat sekitar 24,08 gram tanpa dilengkapi surat-surat emas yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Maret 2012 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Toko Emas Melati di Jl. Kapten Tendean No. 585 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk dijual kepada Terdakwa dengan alasan ada keperluan mendadak, kemudian tanpa menanyakan terlebih dahulu asal-usul kalung emas tersebut kepada saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa langsung membeli kalung emas tersebut dengan harga beli Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per gram dengan total harga keseluruhan yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) mengingat harga beli emas pasaran di Kabupaten Berau pada saat itu Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa membeli kalung emas tersebut untuk menambah keuntungan yang kemudian kalung emas tersebut dilebur dan dimasak oleh Terdakwa sehingga menjadi emas 24 Karat dengan berat 18,5 gram yang kemudian emas tersebut oleh Terdakwa dijadikan emas batangan dan oleh Terdakwa dijual kembali ke toko

Hal. 2 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas di Makassar dengan harga beli Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gram dengan total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp8.695.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di mana uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa selama di Makassar;

- Bahwa dari hasil penjualan emas tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 13 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Alimuddin bin H. Mading Daeng Lallo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Alimuddin bin H. Mading Daeng Lallo berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 234/PID.B /2012/PN.Tjr. tanggal 17 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Alimuddin Bin H. Mading Daeng Lallo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa H. Alimuddin Bin H. Mading Daeng Lallo tersebut oleh karena itu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan bukti Surat berupa :

Hal. 3 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Asdar Jaya No. C-114. HT. 03. 01-Th.2004 oleh Notaris Muchlis Muchtar Mahmud, S.H.;
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503 / 014 / 17-04 / PB / IV / 2012 dengan nama pemilik H. ALIMUDDIN, MD. Yang dikeluarkan H. YUWANTO, SE. MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Foto copy Surat Pernyataan Jual Emas yang ditandatangani oleh ALI NUR SUROSO di atas Meterai 6000 tertanggal 14-05-2012;
- Foto Copy Buku Catatan Harian Transaksi Jual-beli emas Toko Emas Asdar Jaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 234/PID.B/2012/PN.Tjr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Februari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 17 Januari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 04 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 4 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami memasuki pokok kasasi, dikarenakan putusan Nomor : 234/PID.B/2012/PN.Tjr tanggal 17 Januari 2013 atas nama Terdakwa H. Alimuddin bin H. Mading Daeng Lallo merupakan putusan bebas, maka akan kami uraikan terlebih dahulu pendapat kami atas putusan tersebut sebagai putusan bebas tidak murni, dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan berdasarkan pedoman ketentuan butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-14.PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan “ terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding (berdasarkan ketentuan pasal

Hal. 5 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244 KUHP), tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

2. Adapun Yurisprudensi pertama yang mempedomani Keputusan Menteri Kehakiman tersebut adalah:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa R. Sonson Natalegawa, yang kemudian diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya, yang diantaranya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164 K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara atas nama Terdakwa Tony Gozal;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1295 K/Pid/1985 dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Efek Alamsyah, MPH. yang dalam putusannya menjelaskan bahwa pertimbangan Pengadilan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak dihubungkan dengan petunjuk- petunjuk yang ada;

Berdasarkan hal tersebut di atas selaku Penuntut Umum mengajukan pendapat kami atas putusan bebas sebagai putusan bebas tidak murni, dengan dasar bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb) mendasari putusannya atas dasar Penafsiran yang keliru, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-236/TRD/Ep.1/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012, Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dengan didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Penafsiran yang keliru yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan Keterangan Terdakwa dan keterangan saksi *A De Charge* dengan tidak mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi dan petunjuk yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan sehingga dalam putusannya menyebutkan bahwa pembuktian perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan;

Hal. 6 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah melakukan penerapan hukum yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (4) KUHAP karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah sekalipun berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sebagaimana didapat dalam keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perhiasan emas berupa kalung yang telah saksi ambil di beberapa toko emas di wilayah Tanjung Redeb;
 - Bahwa benar sekitar bulan Pebruari 2012 saksi telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat sekitar 25 gram di Toko emas Mulia Jl. Gajah Mada Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
 - Bahwa benar sekitar bulan Maret 2012 saksi telah mengambil 1 (Satu) buah kalung emas yang beratnya sekitar 24 gram di toko emas melati Jl. Kapten Tendean Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar jam 13.30 Wita saksi telah mengambil kalung emas dengan berat sekitar 24,950 gram di toko emas murni Jl. Ahmad Yani RT. 01 Kel Bugis Kec Tanjung Redeb Kab Berau;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 saksi telah mengambil 2 buah kalung emas masing-masing dengan berat sekitar 20 gram di toko emas Mulia Baru Jl. AKB. Sanipah I Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Hal. 7 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam mengambil kalung-kalung emas tersebut tidak pernah meminta izin sebelumnya dari pemilik kalung emas tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi mengambil barang-barang milik orang lain adalah untuk saksi jual kembali dan uang hasil penjualan digunakan saksi untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar kalung emas yang saksi ambil di toko Emas Mulia Jl. Gajahmada, toko Emas Melati Jl. Kapten Tendean Tanjung Redeb, toko Emas Logam Murni Jl. Ahmad Yani Tanjung Redeb dan toko Emas Apolo Jl. Pulau Panjang Tanjung Redeb telah saksi jual ke toko Emas Asdar Jaya Jl. P. Diguna Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, kemudian kalung emas yang saksi ambil di toko emas Apolo Jl. Pulau Panjang telah saksi gadaikan di pegadaian pembantu km 5 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sedangkan untuk kalung emas yang saksi curi di toko Emas Mulia baru Jl. AKB. Sanipah I Tanjung Redeb yang 1 masih ada sama saksi dan sekarang sudah diamankan oleh petugas kepolisian serta yang 1 telah digadaikan di pegadaian pembantu km 5 Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa benar untuk perhiasan emas berupa kalung yang saksi curi di toko Emas Mulia Jl. Gajah Mada Tanjung Redeb pada bulan Pebruari 2012 telah saksi jual pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WITA;
- Bahwa benar kalung emas yang saksi curi di toko emas Melati Jl. Kapten Tendean pada bulan Maret 2012 telah saksi jual di hari yang sama sekitar jam 12.30 Wita; Bahwa benar kalung emas yang saksi curi di toko emas Apolo Jl. Pulau Panjang pada bulan Maret 2012 telah saksi jual pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WITA;

Hal. 8 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalung emas yang saksi curi di toko emas Logam Mulia Jl. Ahmad Yani pada bulan Maret 2012 telah saksi jual di hari yang sama sekitar jam 13.00 WITA;
- Bahwa benar semua kalung emas yang telah saksi jual tersebut tidak ada surat jual-belinya (asal usul emas) karena kalung emas tersebut hasil curian;
- Bahwa benar uang hasil penjualan kalung emas dari toko emas mulia sebesar Rp7.600.000,00 dari toko emas Melati sebesar Rp7.800.000,00 dari toko emas Logam Murni sebesar Rp6.700.000,00 dari toko emas Apollo sebesar Rp3.330.000,00 jadi total uang penjualan kalung emas di ke toko emas Asdar Jaya keseluruhan sebesar Rp25.430.000,00 yang telah habis dipakai saksi untuk keperluan saksi;
- Bahwa benar orang yang telah membeli kalung emas tersebut adalah Terdakwa H. Alimuddin bin H. Mading Daeng Lallo;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diberi kwitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar alat yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian kalung emas tersebut adalah menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah No. Pol. KT 4227 GV yang sekarang telah diamankan oleh petugas kepolisian;

2. Saksi Witopo anak dari Wong La I Siang (Alm), di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian kalung emas;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar jam 13.30 Wita di toko emas logam murni Jl. Ahmad Yani RT. 01 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa benar kalung emas yang dicuri tersebut adalah milik saksi; Bahwa benar kalung emas tersebut berbentuk bundar biji-biji panjang sekitar 60 (enam puluh) cm berat sekitar 24,950 (dua puluh

Hal. 9 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma sembilan ratus lima puluh) gram dengan kadar emas 23 (dua puluh tiga) karat tanpa liontin;

- Bahwa benar saat Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam toko emas logam murni milik saksi dengan menggunakan helm warna hitam lalu menunjuk kalung yang terpajang di etalase kemudian kalung tersebut saksi ambil dan saksi berikan kepada Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk dilihat kemudian saat saksi menarik laci untuk mengambil kalkulator, Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung kabur dengan membawa perhiasan emas berupa kalung tersebut;
- Bahwa benar Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil kalung emas tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik emas;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar saat masuk ke dalam toko emas milik saksi, Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan helm warna hitam dan kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil kalung emas tersebut tidak menggunakan pengancaman atau melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
- Bahwa benar selain melakukan pencurian kalung emas di toko emas milik saksi, Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melakukan pencurian perhiasan emas di toko emas mulia Jl. Gajah Mada, pencurian di toko emas melati Jl. Kapten Tendean dan pencurian kalung emas di toko emas apollo Jl. Pulau Panjang;
- Bahwa benar harga jual perhiasan emas pada waktu itu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per gram sedangkan untuk harga beli emas pada waktu itu sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergram;

Hal. 10 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yuliana anak dari Alm Go Kiey Tuey, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian kalung emas;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2012 sekitar jam 19.00 WITA di toko emas melati Jl. Kapten Tendean 595 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa benar kalung emas yang dicuri tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar ciri-ciri kalung emas yang diambil Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah selampit padat, panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, berat sekitar 23,90 (dua puluh tiga koma sembilan puluh) gram, dengan kadar emas 23 (dua puluh tiga) karat dan tanpa liontin;
- Bahwa benar saat Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam toko emas Logam Murni milik saksi dengan menggunakan helm warna hitam lalu menunjuk kalung yang terpajang di etalase kemudian kalung tersebut saksi ambil dan saksi berikan kepada Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk dilihat kemudian Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) minta carikan lagi kalung yang lebih besar dan pada waktu saksi mencarikan, Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung kabur dengan membawa kalung emas tersebut;
- Bahwa benar Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil kalung emas tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik emas;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi kurang lebih sekitar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat kejadian, ada adik ipar saksi yang bernama Sdri. CHAI LING yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar saat masuk ke dalam toko emas milik saksi, Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan helm warna hitam dan kabur dengan menggunakan sepeda motor;

Hal. 11 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil kalung emas tersebut tidak menggunakan pengancaman atau melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
 - Bahwa benar selain melakukan pencurian kalung emas di toko emas milik saksi, Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melakukan pencurian perhiasan emas di toko Emas Mulia Jl. Gajah Mada, pencurian di toko emas Melati Jl. Kapten Tendean dan pencurian kalung emas di toko emas Apollo Jl. Pulau Panjang, pencurian emas di toko Logam Murni Jl. Ahmad Yani dan pencurian emas di toko emas Mulia Baru Jl. AKB Sanipah I;
 - Bahwa benar harga jual perhiasan emas pada waktu itu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per gram sedangkan untuk harga beli emas pada waktu itu sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.
4. Saksi Agus Prayudinata bin Masdar, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi mengantar Terdakwa ke toko emas pada bulan April 2012 sekitar jam 14.00 WITA di Toko Emas Asdar Jaya Jl. P. Diguna Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui keperluan Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke toko emas Asdar tersebut dan saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menunggu Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di depan toko emas Asdar Jaya dan tidak masuk ke dalam toko emas tersebut;
 - Bahwa benar awalnya pada bulan April 2012 sekitar jam 13.30 Wita pada saat saksi berada di rumah ditelepon oleh Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan ke toko emas karena Terdakwa tidak ada sepeda motor kemudian saksi mendatangi Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam

Hal. 12 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) ke tempat kostnya lalu Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengajak saksi dengan membonceng saksi ke toko emas Asdar Jaya Jl. P. Diguna Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb sesampainya di toko emas Asdar Jaya, Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke dalam toko sedangkan saksi menunggu di luar, tidak lama kemudian Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari toko dan langsung pulang ke tempat kost Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi pulang kerumah saksi;

- Bahwa benar saksi tidak ada diberi imbalan apapun atau dijanjikan apapun oleh Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam mengantarkan ke toko emas Asdar Jaya tersebut;
- Bahwa benar saksi hanya sebatas kenal dengan Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena teman kerja sebagai security di PT. TAG dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

5. Saksi Kartini, A.Md binti H Syawaleng, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian kalung emas;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar jam 18.30 Wita di Toko Emas Apollo milik saksi di Jl. Pulau Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil Terdakwa berupa 2 buah kalung emas jenis siam kosong berat 10 (sepuluh) gram dan siam padat berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa benar awalnya Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke toko emas milik saksi dan berpura-pura membeli emas dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram

Hal. 13 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di etalase yaitu kalung siam kosong lalu saksi mengeluarkan kalung emas tersebut di atas etalase kemudian Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat lihat kalung tersebut kemudian Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) minta dikeluarkan lagi kalung emas siam padat seberat 20 (dua puluh) gram dan pada saat saksi hendak menyimpan lagi kalung emas siam padat 20 (dua puluh) gram tersebut, Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil paksa kalung emas tersebut yang ada di tangan saksi dan langsung pergi meninggalkan toko;

- Bahwa benar kalung emas yang dicuri tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil kalung emas tersebut tidak menggunakan pengancaman atau melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
- Bahwa benar Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil kalung emas tersebut tidak izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik;
- Bahwa benar pada saat Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil kalung emas milik saksi, Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya sendirian saja dan tidak ada orang lain dan pada saat kejadian saksi langsung berteriak minta tolong kemudian datang beberapa tetangga;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar nilai jual emas pada waktu itu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram sedangkan untuk nilai beli emas



pada waktu itu sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

- Bahwa benar untuk kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram ciri-cirinya kalung emas siam padat panjang 60 (enam puluh) cm, untuk kalung emas berat 10 (sepuluh) gram ciri-cirinya kalung siam padat, panjang 60 (enam puluh) cm;
 - Bahwa benar selain melakukan pencurian kalung emas di toko emas milik saksi, Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melakukan pencurian perhiasan emas di toko emas mulia Jl. Gajah Mada, pencurian di toko emas melati Jl, Kapten Tendean dan pencurian kalung emas di toko emas Mulia Baru Jl AKP. Sanipah I, pencurian emas di toko Logam Murni Jl. Ahmad Yani;
6. Saksi Rusli bin Malleppe, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian kalung emas di tempat saksi bekerja;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 10.00 WITA di Toko Emas Mulia di Jl. Gajah Mada Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
 - Bahwa benar barang yang telah diambil Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah 1 (satu) buah kalung emas berat 29,900 (dua puluh sembilan koma sembilan ratus) gram;
 - Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa benar Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian kalung emas di toko emas Mulia tersebut dengan cara Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke toko untuk membeli cincin setelah saksi mengambilkan cincin kemudian setelah setuju Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membayar cincin kemudian setelah membayar cincin, Saksi Ali Nur Suroso bin

Hal. 15 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pura-pura lihat kalung dan setelah Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memegang kalung tersebut, Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan membawa kalung emas tersebut;

- Bahwa benar Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemilik toko emas Mulia;
- Bahwa ciri-ciri kalung emas yang diambil Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah berwarna kuning terbuat dari emas 23 (dua puluh tiga) karat, berbentuk rantai melingkar dengan berat 29,900 (dua puluh sembilan koma sembilan ratus) gram;
- Bahwa benar selain saksi, ada orang lain yang melihat kejadian pencurian tersebut yaitu Sdr. Hamid;
- Bahwa benar menurut informasi yang saksi dengar bahwa selain Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian di toko emas Mulia, juga sebelumnya telah melakukan pencurian emas di toko emas Apollo di Jl. Pulau Panjang Tanjung Redeb pada bulan April 2012, pencurian emas di toko emas melati Jl. Kapten Tendean pada bulan Maret 2012 dan pencurian emas di toko emas Logam Murni Jl. Ahmad Yani Tanjung Redeb pada bulan Mei 2012;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), toko emas Mulia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar harga jual perhiasan emas pada waktu itu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per gram sedangkan untuk harga beli emas pada waktu itu sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 16 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2012, dengan tanpa izin dan sepengetahuan dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah mengambil emas sebanyak 3 (tiga) kali di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan Timur terhadap barang milik saksi korban Witopo Anak Dari Wong Lai Siang (Alm), Yuliana Anak Dari Alm. Go Kiey Tuey, Kartini, A.Md Binti H. Syawelang;
- Bahwa kemudian barang curian berupa emas tersebut oleh saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dijual kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar jam 14.00 WITA bertempat ditoko emas Asdar Jaya milik Terdakwa yang terletak di Jl. P. Diguna RT. 17 No. 150 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan Timur tanpa disertai surat-surat jual beli dan yang terakhir saksi menjual kepada Terdakwa emas dengan beratnya 24,08 (dua puluh empat koma nol delapan) gram tanpa dilengkapi surat- surat jual beli dengan harga di bawah standar pasar pada umumnya kepada Terdakwa dan pada saat penjualan emas yang ketiga tersebut Terdakwa menyodorkan surat pernyataan jual-beli emas yang isinya bahwa emas tersebut milik saksi Ali Nur Suroso bin Juwair dan jika sewaktu-waktu ada masalah saksi Ali Nur Suroso bin Juwair akan mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa Terdakwa yang telah bekerja sebagai penjual emas sejak 1987 dan berpendidikan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian membeli emas dari saksi Ali Nur Suroso bin Juwair yang berkadar 23 (dua puluh tiga) karat dengan harga beli sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya padahal harga dasar beli emas pada waktu itu di wilayah kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menyodorkan surat pernyataan jual beli emas kepada saksi Ali Nur Suroso bin Juwair dan diisi serta

Hal. 17 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



ditandatangani diatas meterai 6000,00 (enam ribu rupiah) oleh saksi Ali Nur Suroso bin Juwair, di mana isi surat pernyataan jual beli emas tersebut menyatakan bahwa emas tersebut adalah milik saksi Ali Nur Suroso bin Juwair dan saksi akan bertanggungjawab jika dikemudian hari timbul masalah, di mana maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat pernyataan jual beli emas tersebut adalah agar Terdakwa lepas dari tanggungjawab jika sewaktu-waktu ada masalah dengan emas tersebut;

- Bahwa harga emas yang dibeli tanpa disertai surat-suratnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi *A De Charge* adalah tidak ada perbedaan dengan harga emas yang ada surat-suratnya yaitu Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikaitkan dengan keterangan saksi *A De Charge* tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Ali Nur Suroso (pelaku pencurian dan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Witopo Anak Dari Wong Lai Siang (Alm), saksi Yuliana Anak Dari Alm. Go Kiey Tuey, Saksi Agus Prayudinata bin Masdar, Saksi Kartini, A.Md Binti H. Syawelang dan keterangan saksi *A De Charge* yaitu saksi Muchtar dan saksi M. Yusuf Liwang di mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh bukti yang menunjukkan perbuatan Terdakwa masuk dalam tindak pidana penadahan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Negeri Tanjung Redeb memutuskan dalam putusannya No.234/PID.B/2012/PN.Tjr yang amarnya membebaskan Terdakwa karena tidak terbuktinya unsur "*Yang diketahui atau patut diduga bahwa barang itu dari hasil kejahatan penadahan*" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan adalah suatu pertimbangan yang salah penafsiran dan penerapan sesuai dengan peraturan hukum, di mana pertimbangan-pertimbangan tersebut dijelaskan dalam putusan Hakim yaitu sebagai berikut :

1. Atas dasar HR 25 November 1035 yang berbunyi Hakim tidak cukup menyatakan telah terbukti bahwa Terdakwa harus dapat atau dapat mengetahui barang yang telah diperoleh dari kejahatan, sebab apabila

Hal. 18 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya dapat mengetahui dan bukan harus mengetahui maka tidak ada penadahan, (hal.19 dari 25 hal. Put. No.234/PID.B/2012/PN.Tjr);

Bahwa unsur “Yang diketahui dan patut diduga Bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan penadahan” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, karena dalam penerapan unsur tersebut perbuatan penadahan dapat dilakukan dengan sengaja dan juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja. Jadi dalam hal ini pembuktian terhadap unsur tersebut terdapat dua unsur orang melakukan penadahan, yaitu bisa dengan kesengajaan/sudah diketahui dan dengan ketidaksengajaan/ tidak mengetahui/sepertinya diduga, di mana dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga jika unsur harus mengetahui/dengan sengaja tidak terbukti seharusnya dilanjutkan dengan pembuktian unsur tidak sengaja/patut menduganya;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan mengatakan bahwa “tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formal dan harus diakui pula bahwa ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukan merupakan unsur dari tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, tetapi anggapan seolah-olah adanya kepatutan untuk menduga bahwa barang yang ditadah diperoleh karena kejahatan sudah cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah telah melakukan penadahan;

Bahwa menurut Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 26 Mei 1919, NJ 1919 halaman 657 W.10426, yang berbunyi “*Voor Het opzet is volvoende, zodanig inzicht 'm, en kennis omtrent, defeiten datzic voor SR. 426 METweten kan worden gelijkgesteld*”;

Yang artinya “Untuk keadaan kesengajaan (seperti yang disyaratkan dalam Pasal 480 KUHP) kiranya cukup jika pelaku mempunyai semacam penglihatan atau semacam pengetahuan mengenai hal-hal yang bagi tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 KUHP dapat dipersamakan dengan pengertian mengetahui”. Menurut Prof. Van Bemmelen tentang unsur-unsur tindak pidana yang diliputi oleh unsur ketidaksengajaan atau unsur *Culpa* pada dasarnya berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana itu telah dipakai kata-kata dengan sengaja”;

Hal. 19 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. P.a.f. Lamintang, SH. Dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 214 menyatakan “bahwa rumusan delik dapat dilakukan dengan sengaja ataupun dapat dilakukan dengan tidak sengaja”;

Bahwa ketidaksengajaan tersebut dapat dipersamakan dengan keadaan yang seharusnya “patut diduga”, dan unsur “Patut Diduga” dalam pembuktiannya berdasarkan Putusan MA No. 1141 K/Pid/2011 tanggal 30 November 2011 perkara atas nama Terdakwa Ny. Robiyah Binti Musahri, dapat dibuktikan dengan mengetahui keadaan atau latar belakang si penjual dan atau harga yang dikenakan layak atau tidak. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yaitu:

- Bahwa saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (sebagai pelaku pencurian dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai security/petugas keamanan telah mencuri emas sejak bulan Maret sampai bulan Mei yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap barang milik saksi Witopo Anak Dari Wong Lai Siang (Alm), saksi Yuliana Anak Dari Alm. Go Kiey Tuey, Saksi Kartini, A.Md Binti H. Syawelang, di mana saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (sebagai pelaku pencurian dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjual emas seberat 24,08 (dua puluh empat koma nol delapan) gram tanpa dilengkapi surat-suratnya dan dengan harga di bawah standar pasar pada umumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah bekerja sebagai penjual emas sejak 1987 dan berpendidikan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada saat membeli emas tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa emas tersebut tidak terdapat surat-surat bukti kepemilikan emas tersebut, yang kemudian oleh Terdakwa saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (si penjual) disuruh mengisi dan menandatangani surat pernyataan jual beli emas yang berisi pada pokoknya “mengakui bahwa emas tersebut adalah milik saksi dan apabila terjadi sesuatu hal, nanti saksi yang akan bertanggungjawab” selanjutnya emas tersebut di beli oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya, padahal harga dasar beli emas pada waktu itu di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyuruh saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (sebagai pelaku pencurian dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara

Hal. 20 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan jual beli emas tersebut merupakan wujud bentuk tindakan preventif atau antisipasi ketika di kemudian hari terjadi sesuatu hal dengan barang (emas) tersebut dan secara tidak langsung berusaha menghilangkan asal usul barang (emas) tersebut;

2. Dasar kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 529 KUHPdata, dan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan, barang siapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 533 KUHPdata. (hal.20 dari 25 hal. Put. No. 234/ PID.B/2012/ PN.Tjr);

Pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan kepemilikan/ menguasai emas didasarkan pada Pasal 529 KUHPdata, dan itikad baik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 533 KUHPdata menjadi dasar dalam menghilangkan asal usul benda/emas tersebut dan kemudian menggugurkan pidananya adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat dan terkesan mengada-ada;

Fakta persidangan diperoleh keterangan bahwa saksi Ali Nur Suroso bin Juwair adalah pelaku pencurian yang kemudian hasil pencurian tersebut berupa emas dijual kepada Terdakwa dengan harga tidak wajar. Bahwa saksi Ali Nur Suroso bin Juwair yang merupakan pelaku pencurian tentunya dapat dipahami ketika mau menjual barang curian tersebut pasti tidak akan diterima kalau saksi menyebutkan barang tersebut berasal dari hasil mencuri, karena untuk memudahkan penjualan tersebut maka dengan segala cara apapun akan dilakukan oleh saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (pelaku pencurian dan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah);

Bahwa itikad baik dari seseorang berkaitan dengan kedudukannya sebagai penguasa terhadap emas tersebut seharusnya diikuti dengan hal-hal yang baik pula sesuai aturan perundang-undangan serta etika jual beli yang benar dan baik, di mana jual beli yang benar dan baik dapat dikualifikasikan meliputi kebenaran kepemilikan barang tersebut berkaitan dengan asal usul dan bukti surat-surat benda/emas tersebut dan dengan memberikan harga dasar beli

Hal. 21 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas yang sesuai atau layak atau umum yang berlaku pada saat itu dan di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;

3. Bahwa keadaan yang nyata dari suatu jual beli adalah keuntungan yang akan diperoleh seseorang dengan mengacu pada Keterangan saksi A De Charge atas nama Muchtar yang menerangkan bahwa emas yang mempunyai kadar 23 (dua puluh tiga) karat persentasenya adalah 80% (delapan puluh persen) dari emas 24 (dua puluh empat) karat, yang mana kemudian perhitungannya emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan harga dasar beli emas pada saat itu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dikalikan dengan 80% (delapan puluh persen) jadi harga tertinggi yang diambil oleh Terdakwa adalah sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), di mana Terdakwa dalam membeli emas kepada saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (pelaku pencurian) adalah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), (hal. 11 dan 20 dari 25 hal. Put. No. 234/PID.B/2012/PN.Tjr);

Bahwa benar keuntungan yang diperoleh seseorang dalam jual beli adalah suatu kewajaran, namun keuntungan yang dimaksud dalam jual beli dianggap kewajaran/keumuman apabila keuntungan tersebut nilainya tidak terlampaui tinggi dan masih dalam taraf wajar pada umumnya serta diikuti dengan keadaan-keadaan yang baik dalam mendapatkan keuntungan tersebut;

Bahwa dalam hal ini pertimbangan Hakim menganggap dalam jual beli mendapat keuntungan adalah wajar ini telah mengabaikan seluruh keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan, namun Majelis Hakim hanya mengacu pada keterangan saksi A De Charge yang telah dihadirkan di persidangan oleh Terdakwa, yang notabene saksi-saksi A De Charge tersebut adalah rekanan Terdakwa dalam Ikatan Pedagang Pengrajin Emas (IPPE) di Wilayah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, di mana Terdakwa sebagai Ketua Ikatan Pedagang Pengrajin Emas (IPPE), saksi Muchtar sebagai wakil ketua Ikatan Pedagang Pengrajin Emas (IPPE) dan saksi M. Yusuf Liwang sebagai anggota Ikatan Pedagang Pengrajin Emas (IPPE), serta mengabaikan seluruh keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dan menerangkan tentang perbuatan Terdakwa di persidangan;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ali Nur Suroso (pelaku pencurian dan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan emas yang memiliki kadar 23 (dua puluh tiga) karat dari hasil kejahatan mencuri selanjutnya dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya tanpa dilengkapi surat-surat selanjutnya Terdakwa menyodorkan surat pernyataan jual beli emas kepada saksi yang isinya untuk menyatakan bahwa emas tersebut adalah milik saksi dan menyuruh saksi untuk bertanggungjawab jika sewaktu-waktu timbul masalah. Bahwa harga emas yang dijual tanpa disertai surat-surat tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya dikalikan dengan berat 24,08 (dua puluh empat koma nol delapan) gram jadi total keseluruhan uang yang diterima saksi Ali Nur Suroso bin Juwair (pelaku pencurian dan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) padahal harga dasar beli emas pada waktu itu di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur adalah sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga dasar jual emas pada waktu itu di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam keterangan saksi *A De Charge* yang seluruhnya dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini menerangkan bahwa harga beli emas 23 (dua puluh tiga) karat adalah sekitar Rp45.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun emas 23 (dua puluh tiga) karat persentasenya adalah 80% (delapan puluh persen) dari emas 24 (dua puluh empat) karat, di mana perhitungannya emas 23 (dua puluh tiga) karat harga dasar belinya adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 80% (delapan puluh persen) dan memperoleh jumlah sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya emas 23 (dua puluh tiga) karat tersebut Terdakwa dilebur/masak menjadi emas batangan 24 (dua puluh empat) karat persentasenya adalah 90% dengan berat 18,5 (delapan belas koma lima) gram di mana setelah dilebur emas tersebut Terdakwa jual lagi ke Makassar dengan harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya dengan perhitungan Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 18,5 (delapan belas koma lima) gram jadi total keseluruhan uang hasil penjualan emas 24 (dua puluh empat) karat yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp8.695.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga dalam hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dalam persidangan terhadap keterangan saksi *A De Charge* atas nama Muchtar menerangkan:

- a. Harga dasar beli emas pada bulan Mei sampai dengan Juni 2012 di kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau adalah sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Bahwa emas 23 (dua puluh tiga) karat sama dengan 80% (delapan puluh persen) nilainya dari emas 24 (dua puluh empat) karat dengan perhitungan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) dikalikan 80% (delapan puluh persen) dan hasilnya adalah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), (hal.11 dari 25 hal. Put. No. 234/ PID.B/ 2012/ PN.Tjr);

Bahwa keterangan saksi *A De Charge* tersebut dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam memutus bebas perkara ini, padahal jelas dalam keterangan saksi *A De Charge* tersebut keterangannya berbelit-belit dan mengada-ada sehingga pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut tidak tepat dan mengabaikan keterangan saksi-saksi, karena harga dasar beli emas 23 (dua puluh tiga) karat jelas harga dasarnya pada waktu itu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) namun diterangkan selanjutnya bahwa harga emas 23 (dua puluh

Hal. 24 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga) karat adalah sekitar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), ini adalah suatu pendapat yang dinilai mustahil, karena terdapat selisih harga sebesar kurang lebih Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) atau tidak wajar di mana pada waktu itu harga beli emas sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga dasar jual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami sebagaimana tersebut diatas terhadap putusan bebas Nomor: 234/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa H. Alimuddin Bin H. Mading Daeng Lallo adalah tidak tepat dikarenakan dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Majelis Hakim di muka persidangan, Majelis Hakim telah secara nyata dan jelas salah menafsirkan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP, yaitu:

- a) Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya; (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);
- b) Dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagai mana dimaksud dalam ketentuan, (pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP);

Sehingga membuat keputusan yang tidak obyektif lagi karena berpihak kepada Terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 234/PID.B/2012/PN.Tjr Atas nama Terdakwa H. ALIMUDIN BIN H. MADING DAENG LALLO Batal Demi Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi "tidak terpenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan "Batal Demi Hukum";

Bahwa dalam putusan yang diterima Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2013 tertulis dalam bagian akhir putusan yang berbunyi:

"Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2012 oleh Dwianto Jati Sumirat, S.H. Sebagai Hakim ketua, Patanudin, S.H. dan SANDI M. Alayubi, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17

Hal. 25 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdurahman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan dihadiri oleh Dody Novalita, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb dan di hadapan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya, (hal.24 dan 25 dari 25 hal. Put. No.234/PID.B/2012/PN.Tjr);

Bahwa berdasarkan penetapan Hakim No. 234/PID.B/2012/PN.Tjr Terdakwa dihadirkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2012, yang artinya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb salah dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (2) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf I yang berbunyi "Surat Putusan Pemidanaan Memuat Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Nama Hakim yang memutus dan nama panitera";

Dalam Bab Penjelasan KUHAP terhadap Pasal 197 Ayat (2) diterangkan bahwa "kecuali yang tersebut dalam huruf a, e, f dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum";

Dalam penjelasan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa selain huruf a, e, f dan h sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP ketika terjadi kekhilafan dan atau kesalahan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan, sedangkan untuk ayat (1) huruf I tidak disebutkan, yang artinya walaupun terjadi kekhilafan dan atau kesalahan dalam pengetikan atau penulisan terhadap Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Nama Hakim yang memutus dan nama Panitera maka putusan tersebut Batal Demi Hukum;

Mohon kiranya jadi bahan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengabulkan Permohonan Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dalam memutus perkara ini;

Bahwa terhadap pelaku pencurian emas atas nama Terdakwa Ali Nur Suroso bin Juwair (saksi dalam perkara ini) telah dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan susunan Majelis Hakim sebagai Ketua Majelis yaitu Hakim Rakhmad Dwianto, S.H. Hakim Anggota Achmad Wahyu Utomo, SH., MH. dan Arya Ragatnata, S.H. dan ditemukan fakta bahwa

Hal. 26 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar saksi Ali Nur Suroso adalah pelaku pencurian emas yang selanjutnya emas tersebut saksi jual kepada Terdakwa, dan oleh Majelis Hakim divonis sebagaimana dalam petikan Putusan No. 238/ PID.B/ 2012/ PN.Tjr dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 17 Januari 2013 yang membebaskan Terdakwa adalah bebas tidak murni dan *Judex Facti* telah memutus membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah bebas murni, tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara;

Bahwa Terdakwa dibebaskan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dari perbuatan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang telah membeli 24,08 gram emas dari Ali Nur Suroso bin Juwair yang menyatakan demi keperluan mendesak dengan harga per gram Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total harga Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga pasaran Rp450.000,00 empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa hanya memperoleh keuntungan Rp745.000,00. (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) Keuntungan mana adalah wajar;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 27 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG REDEB tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 06 November 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.M.H.

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 28 dari 28 hal.Put. No. 522 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)